



PENETAPAN

Nomor 1425/Pdt.G/2019/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Sahbudin bin Yahya, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.003 RW. 002 Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;
melawan

Emi Sumiyanti binti A. Bakar, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.003 RW. 002 Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1425/Pdt.G/2019/PA.Bm., tanggal 12 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 343/65/VII/2002 tanggal 20 Juli 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Desa Tumpu

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Pen. No. 1425/Pdt.G/2019/PA.Bm



Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sampai sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Nur Alyah (P) Lahir tanggal 12-09-2003
2. Rabiatul Adwiah (P) lahir tanggal 11-03-2008;
3. Bahwa sejak tanggal 4 September 2019 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon apabila terjadi perselisihan/pertengkaran kemudian Termohon suka berkata kasar, mengancam Pemohon dengan senjata tajam;
 - b. Termohon sering mendesak Pemohon untuk bercerai;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 5 September 2019 yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Pen. No. 1425/Pdt.G/2019/PA.Bm



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Sahbudin bin Yahya) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Emi Sumiyanti binti A. Bakar) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa persidangan tanggal 2 Oktober 2019 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan upaya tersebut berhasil, Pemohon dan Termohon akan rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Pen. No. 1425/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan tanggal 2 Oktober 2019 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan upaya tersebut berhasil, Pemohon dan Termohon akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon mencabut gugatannya, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1425/Pdt.G/2019/PA.Bm. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M. Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Pen. No. 1425/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Ma'ruf, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Pen. No. 1425/Pdt.G/2019/PA.Bm